



## BUPATI CILACAP

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun rancangan program kegiatan dan penganggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020.**

## Pasal 1

- (1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.852.500.000,- (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2019 sebesar Rp.6.812.146.000,- (Enam milyar delapan ratus dua belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
- (3) Kelebihan penganggaran Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1.040.354.000,- (Satu milyar empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (4) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:
  1. peningkatan kualitas bahan baku;
  2. pembinaan industri;
  3. pembinaan lingkungan sosial;
  4. sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau;
  5. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- b. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah.
- c. Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari APBD.

## Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan daerah lainnya serta Pemerintah Pusat;
  - b. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi, kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengguna DBHCHT;
  - c. menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah kepada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. fasilitasi koordinasi Perangkat Daerah pengguna DBHCHT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - e. melaksanakan pengawasan/pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Cilacap;
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan DBHCHT Semester I dan Semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan.

- (3) Kegiatan operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Cilacap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Kabupaten Cilacap setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap

pada tanggal = 2 JAN 2020

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap

pada tanggal = 2 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 14 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL  
TEBKAU DI KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	6.500.000.000,-
2	Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	400.000.000,-
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	275.000.000,-
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	577.500.000,-
5.	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Cilacap	100.000.000,-
	JUMLAH	7.852.500.000,-

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 2 JAN 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 14